



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Wirapratama als Aris Bin Ijun;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3 Dusun Senagak, Desa Kalon, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIRAPRATAMA Als ARIS Bin IJUN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar Menara bagian depan bertuliskan Kuala Lumpur Malaysia
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink dengan pinggang lis garis-garis hitam putih
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan lis hitam bertuliskan QIAOJIAO
- 1 ((satu) helai BH warna ungu

Dikembalikan kepada saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa melakukan perbuatan ini atas dasar suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ARIS WIRAPRATAMA Als ARIS Bin IJUN, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar saksi TONI HIDAYAT yang terletak di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3 Dusun Senangak, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula ketika terdakwa melihat saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT masuk ke dalam kamar saksi TONI HIDAYAT, lalu terdakwa mengikuti saksi SELVI dan ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya ketika saksi SELVI hendak keluar kamar terdakwa menarik tangan saksi SELVI, lalu memeluk tubuh saksi SELVI dengan kuat sehingga saksi SELVI tidak dapat melakukan perlawanan, lalu mencium bibir dan leher saksi SELVI sambil membuka celana luar dan celana dalam saksi SELVI. Selanjutnya terdakwa membaringkan saksi SELVI di kasur lalu menindih badan saksi SELVI sambil mencium bibir saksi SELVI, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SELVI lalu menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi SELVI. Selanjutnya karena terdakwa mendengar ada suara seseorang masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi SELVI dan menuju keluar kamar. Lalu pada saat terdakwa keluar dari kamar saksi TONI HIDAYAT datang dan melihat alat kelamin terdakwa dalam keadaan ereksi karena pada saat itu terdakwa lupa menutup celananya. Selanjutnya terdakwa meminta maaf kepada saksi TONI HIDAYAT, lalu saksi TONI HIDAYAT melaporkan terdakwa ke Polsek Seluas untuk diperiksa lebih lanjut.
- ❖ Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SELVI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan April tahun 2018.
- ❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/PKM-JB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Fenida Aspatuty, Dokter pada Puskesmas Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang anak perempuan bernama SELVI, pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah sering dan lama terjadi.
- ❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.338/DKCS/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, URAI BURHANUDDIN,S.Sos bahwa saksi atas nama SELVI adalah anak perempuan dari perempuan EMI yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003 atau pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIS WIRAPRATAMA Als ARIS Bin IJUN, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar saksi TONI HIDAYAT yang terletak di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3 Dusun Senangak, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula ketika terdakwa melihat saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT masuk ke dalam kamar saksi TONI HIDAYAT, lalu terdakwa mengikuti saksi SELVI dan ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya ketika saksi SELVI hendak keluar kamar terdakwa menarik tangan saksi SELVI, lalu memeluk tubuh saksi SELVI dengan kuat sehingga saksi SELVI tidak dapat melakukan perlawanan, lalu mencium bibir dan leher saksi SELVI sambil membuka celana luar dan celana dalam saksi SELVI. Selanjutnya terdakwa membaringkan saksi SELVI di kasur lalu menindih badan saksi SELVI sambil mencium bibir saksi SELVI, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SELVI lalu menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi SELVI. Selanjutnya karena terdakwa mendengar ada suara seseorang masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi SELVI dan menuju keluar kamar. Lalu pada saat terdakwa keluar dari kamar saksi TONI HIDAYAT datang dan melihat alat kelamin terdakwa dalam keadaan ereksi karena pada saat itu terdakwa lupa menutup celananya. Selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada saksi TONI HIDAYAT, lalu saksi TONI HIDAYAT melaporkan terdakwa ke Polsek Seluas untuk diperiksa lebih lanjut.

❖ Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SELVI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan April tahun 2018.

❖ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/PKM-JB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Fenida Aspatuty, Dokter pada Puskesmas Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang anak perempuan bernama SELVI, pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah sering dan lama terjadi.

❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.338/DKCS/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, URAI BURHANUDDIN,S.Sos bahwa saksi atas nama SELVI adalah anak perempuan dari perempuan EMI yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003 atau pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira siang hari, yang kedua pada bulan April 2018 namun saksi tidak ingat tanggalnya sekira siang hari, dan yang ketiga yakni pada tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira siang hari di kamar bibi saksi yang terletak di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, awalnya saksi mengambil jemuran di luar rumah lalu saksi masukke dalam kamar dan tiba-tiba terdakwa ikut masuk sambil memegang kedua tangan saksi hingga saling berhadapan. Lalu saksi Tanya "ABANG MAU NGAPA" lalu terdakwa mencium bibir saksi, elher saksi dan terdakwa membaringkan saksi di lantai sembari menindih badan saksi lalu terdakwa menurunkan celana saksi setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam keamaluhan saksi hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk memasang kembali celana saksi dan mengatakan kepada saksi agar tidak bilang ke siapa-siapa dan lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang pertama alat kelamin saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi ada berusaha teriak namun setiap kali saksi akan berteriak terdakwa mencium bibir saksi;
- Bahwa hubungan badan yang kedua terjadi pada bulan April 2018 namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya sekira siang hari di dalam kamar bapak saksi yakni saksi TONI HIDAYAT di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, awalnya saksi masuk ke dalam kamar tersebut hendak mengambil baju untuk mandi saat akan keluar kamar tiba-tiba terdakwa sudah ada di hadapan saksi lalu terdakwa memeluk badan saksi, mencium bibir, leher, meraba payudara, meraba kemaluan saksi, lalu terdakwa membaringkan saksi di lantai lalu menindih badan saksi, selanjutnya terdakwa hendak memasukkan tangannya pada kemaluan saksi namun saksi melawan dengan menendang bagian kaki terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma, lalu terdakwa meninggalkan saksi;
- Bahwa hubungan badan ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar bapak saksi yakni saksi TONI HIDAYAT di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, awalnya saksi hendak melipat jemuran lalu saksi terkejut tiba-tiba terdakwa sudah berada di dalam kamar. Lalu saat saksi hendak keluar kamar terdakwa menarik tangan saksi, ketika saksi hendak melawan namun terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat memegang kedua tangan saksi, memeluk saksi, mencium bibir, leher, sembari membuka celana saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, lalu saat itu saksi mendengar suara sandal dari luar rumah kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terdakwa keluar dari kamar, dan sat terdakwa keluar dari kamar ternyata diketahui oleh saksi TONI HIDAYAT;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa jika tidak maka adiknya akan dibunuh;
- Bahwa terhadap ancaman Terdakwa tersebut saksi merasa takut untuk menceritakan hal tersebut kepada orang tua karena takut dimarahi oleh orang tua saksi dan takut dengan ancaman terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi ketika itu saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya;

2. Saksi TONI HIDAYAT Als BOBOK Bin HAIRANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yakni saksi SELVI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi yang terletak di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3 Dusun Senangak, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri terdakwa keluar dari kamar saksi dalam keadaan celana terbuka sehingga alat kelamin terdakwa terlihat dalam keadaan tegang dan basah.
- Bahwa kronologisnya yakni bermula pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 wib saksi pulang ke rumah setelah membetulkan genset. Lalu saat masuk ke dalam rumah saksi melihat terdakwa keluar dari kamar saksi dan melihat terdakwa dalam keadaan memakai celana yang resletingnya terbuka sehingga terlihat alat kelaminnya dalam keadaan tegang dan basah. Selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dapur dan terdakwa pun menyusul sambil berkata “BANG TERSERAH MAU ABANG APAKAN SAYA” lalu saksi jawab “UDAHLAH RIS AKU MASIH BANYAK KERJAAN”. Selanjutnya saksi menghampiri saksi SELVI di kamar saksi dan berkata “KAU MENGECEWAKAN BAPAK” dan saksi SELVI hanya diam saja dan menangis. Selanjutnya yang saksi lakukan adalah menuju kantor Divisi 3 PT. Ceria Prima dengan maksud bertemu dengan asisten divisi 3, lalu sesampainya disana saksi hanya bertemu saksi ADES PENO (mandor 1) dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi ADES PENO. Selanjutnya saksi menghubungi asisten divisi 3 yakni saksi M. SYAIFULLAH untuk menceritakan hal tersebut. Tidak lama kemudian saksi M. SYAIFULLAH datang bersama dengan security yakni saksi YUSLAM. Selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Seluas untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tinggal di rumah saksi karena menumpang untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi sejak bulan Maret 2018/
- Bahwa usia saksi SELVI pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa menurut keterangan saksi SELVI, dirinya telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi SELVI, dirinya takut bercerita kepada saksi karena diancam oleh terdakwa tidak boleh memberitahukan bahwa dirinya telah disetubuhi kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH Als SAIFUL Bin HADAD, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SELVI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 10.00 wib ketika saksi TONI HIDAYAT menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada kejadian di divisi dan saksi diminta pulang ke divisi dengan membawa security. Lalu setelah sampai di kantor divisi 3 saksi memanggil saksi TONI HIDAYAT lalu saksi TONI HIDAYAT menceritakan kepada saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya yakni saksi SELVI. Lalu saksi menyerankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun saksi TONI HIDAYAT mengambil keputusan untuk melaporkan terdakwa ke kantor polisi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi TONI HIDAYAT dan juga saksi YUSLAM (security) membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi TONI HIDAYAT persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 10.00 wib, di rumah saksi TONI HIDAYAT di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 445/PKM-JB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Fenida Aspatuty, Dokter pada Puskesmas Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang anak perempuan bernama SELVI, pada pemeriksaan ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah sering dan lama terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan hubungan badan dengan saksi SELVI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan melakukan hubungan badan terhadap saksi SELVI sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pagi hari, yang kedua pada bulan April 2018 namun terdakwa tidak ingat tanggalnya sekira pukul 15.00 wib, dan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama di kamar saksi SELVI, yang kedua dan yang ketiga di kamar saksi TONI HIDAYAT di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan melakukan hubungan badan terhadap saksi SELVI yakni awalnya terdakwa mencium bibir saksi SELVI, lalu kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi SELVI dan terdakwa membukakan celana saksi SELVI, lalu terdakwa memasukkan alat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SELVI lalu menggerakkannya dengan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi SELVI, persetubuhan kedua terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi SELVI, dan persetubuhan yang ketiga terdakwa mengeluarkan di dalam alat kelamin saksi SELVI;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi TONI HIDAYAT ada melihat terdakwa keluar dari kamar saksi TONI HIDAYAT dalam keadaan celana terdakwa yang terbuka resletingnya dimana alat kelamin terdakwa masih ereksi/tegang. Lalu setelah itu terdakwa ada meminta maaf kepada saksi TONI HIDAYAT atas perbuatannya terhadap saksi SELVI;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi SELVI pada saat kejadian baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi SELVI setelah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar Menara bagian depan nertuliskan Kuala Lumpur Malaysia;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink dengan pinggang lis garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan lis hitam bertuliskan QIAOJIAO;
- 1 ((satu) helai BH warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi SELVI;
- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa lakukan di kamar saksi SELVI, yang kedua dan yang ketiga di kamar saksi TONI HIDAYAT di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan hubungan badan terhadap saksi SELVI yakni awalnya terdakwa mencium bibir saksi SELVI, lalu kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi SELVI dan terdakwa membukakan celana saksi SELVI, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SELVI lalu menggerakkannya dengan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi SELVI, persetubuhan kedua terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi SELVI, dan persetubuhan yang ketiga terdakwa mengeluarkan di dalam alat kelamin saksi SELVI;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan yang ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi TONI HIDAYAT ada melihat terdakwa keluar dari kamar saksi TONI HIDAYAT dalam keadaan celana terdakwa yang terbuka resletingnya dimana alat kelamin terdakwa masih ereksi/tegang. Lalu setelah itu terdakwa ada meminta maaf kepada saksi TONI HIDAYAT atas perbuatannya terhadap saksi SELVI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-JB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Fenida Aspatuty, Dokter pada Puskesmas Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan: ditemukan robekan lama selaput dara dan menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah sering dan lama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "SETIAP ORANG" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksudkan, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama Aris Wirapratama als Aris Bin Ijun, yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa Aris Wirapratama als Aris Bin Ijun sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa, apabila salah satu elemen/anasir dari unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan baik berupa gerak tubuh maupun uraian kata-kata yang diucapkan supaya orang lain bersedia mengikuti kehendak dari orang yang melakukan bujukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung,SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi SELVI, perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa lakukan di kamar saksi SELVI, yang kedua dan yang ketiga di kamar saksi TONI HIDAYAT di perumahan Divisi 3 PT. Ceria Prima 3, Dsn. Senangak, Ds. Kalon, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, cara terdakwa melakukan hubungan badan terhadap saksi SELVI yakni awalnya terdakwa memanggil saksi SELVI kemudian mengajak saksi SELVI masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa mengajak saksi SELVI untuk berciuman bibir, kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi SELVI dan terdakwa membukakan celana saksi SELVI, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SELVI lalu menggerakkannya dengan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas tersirat keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi SELVI ketika Terdakwa mengajak saksi SELVI masuk ke dalam kamar dan mengajaknya melakukan ciuman bibir padahal terdakwa secara sadar mengetahui akibat yang dapat timbul apabila ia melakukan hubungan badan dengan saksi SELVI sedangkan seluruh tindakan terdakwa baik kata-kata rayuan dan gerakan tubuh berupa ciuman dan meraba dibagian-bagian tubuh tertentu dapat diartikan bagian dari bujukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat kelamin Terdakwa telah penetrasi kedalam alat kelamin SELVI sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 445/PKM-JB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.Fenida Aspatuty, Dokter pada Puskesmas Jagoi Babang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan: ditemukan robekan lama selaput dara;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SELVI berdasarkan voto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.338/DKCS/2010 atas nama SELVI yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003 maka ketika itu saksi SELVI masih berusia 15 (lima belas Tahun) sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap anak maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar Menara bagian depan bertuliskan Kuala Lumpur Malaysia, 1 (satu) helai celana pendek warna pink dengan pinggang lis garis hitam putih, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan lis hitam bertuliskan QIAOJIAO, 1 ((satu) helai BH warna ungu, yang telah disita dari saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT, maka dikembalikan kepada saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT dan keluarganya merasa malu di dalam masyarakat;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIRAPRATAMA Als ARIS Bin IJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak daibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sealurauhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar Menara bagian depan nertuliskan Kuala Lumpur Malaysia;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink dengan pinggang lis garis-garis hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan lis hitam bertuliskan QIAOJIAO;
 - 1 ((satu) helai BH warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi SELVI Binti TONI HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH